

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 47/HUK/1993
TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN DAN PENITIPAN ANAK

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan usaha kesejahteraan anak pada kelompok bermain dan penitipan anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, dipandang perlu menetapkan Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3390);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);

5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

6. Keputusan....

6. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;

7. Keputusan Presidon RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;

9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Sosial di Propinsi dan Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kotamadya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN DAN PENITIPAN ANAK.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kelompok Bermain adalah wadah pembinaan usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak yang berusia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar.

2. Penitipan Anak adalah wadah pembinaan usaha kesejahteraan anak bagi anak yang orang tuanya bekerja/ mencari nafkah sehingga tidak berkesempatan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha kesejahteraan anak pada waktu mereka bekerja / mencari nafkah dan juga menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar.

3. Usaha.....

3. Usaha Kesejahteraan Anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

4. Anak Didik adalah peserta didik pada pendidikan prasekolah.

BAB II

TUJUAN DAN WEWENANG

Pasal 2

Tujuan pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak adalah membantu orang tua/wali untuk menyelenggarakan usaha kesejahteraan anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pasal 3

(1) Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak menjadi tanggung jawab Menteri Sosial dan dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat.

(2) Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak oleh Pemerintah di luar Departemen Sosial dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak oleh masyarakat dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI/IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN DAN PENITIPAN ANAK

Pasal 4

(1) Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi/izin mendirikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak diajukan secara tertulis kepada Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Permohonan. .....

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampirkan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5.

Pasal 5

(1) Syarat-syarat untuk mendapatkan rekomendasi/izin pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak, adalah sebagai berikut :

a. Adanya anak sebagai peserta didik.

b. Mempunyai tenaga yang mampu berfungsi sebagai :

1. Pimpinan.
2. Petugas Tata Usaha.
3. Pekerja Sosial.
4. Pembimbing/Pengasuh/Perawat.
5. Pendidik/Guru (khusus bagi anak yang berusia 3 tahun keatas).
6. Tenaga Bantu.

c. Mempunyai program Usaha Kesejahteraan Anak.

d. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup untuk penyelenggaraan Kelompok Bermain atau Penitipan Anak.

e. Mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II setempat atau pejabat yang di tunjuk.

f. Adanya kesediaan untuk menyelenggrakan Usaha Kesejahteraan Sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mampu.

(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara rinci ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial.

BAB IV.....

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Kelompok Bermain dan Penitipan Anak diselenggarakan berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial.

Pasal 7

Kelompok Bermain dan Penitipan Anak yang peserta didiknya telah berusia 3 tahun diberikan pendidikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 8

(1) Pembinaan Usaha Kesejahteraan Anak terhadap Kelompok Bermain dan Penitipan Anak dilaksanakan oleh Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan agama dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi yang bersangkutan.

Pasal 9

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan pula oleh orang tua/wali dari peserta didik yang bersangkutan.

BAB VI

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak dilaksanakan oleh Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11. ....

Pasal 11

Bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, antara lain meliputi :

a. Pemantauan, supervisi, pembinaan, dan pengawasan.

b. Penyampaian laporan.

c. Pemberian bantuan atau subsidi baik berupa sarana, peralatan, keuangan, atau tenaga pelaksana.

d. Memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan bagi para pelaksana dalam perkembangan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

Penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak yang menyimpang dari ketentuan ini dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak dapat dikenakan sanksi berupa :

a. Tegoran / peringatan.

b. Penghentian bantuan/subsidi.

c. Pencabutan izin.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

(1) Kelompok Bermain dan Penitipan Anak yang telah ada sebelum adanya Keputusan ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 bulan sudah harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Keputusan ini.

(2) Segala ketentuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kelompok Bermain dan Penitipan Anak yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.

Pasal 14. ...

Pasal 14

Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini, diatur oleh Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial baik berupa Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk Teknis.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 23 Oktober 1993

Menteri SOSIAL RI,

ttd.

DRA. INTEN SOEWENO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Menteri/Sekretaris Negara.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN).
4. Ketua BAPPENAS.
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA).
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi seluruh Indonesia.
9. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Litbang Sosial di Lingkungan Departemen Sosial.
12. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Seluruh Indonesia.
13. Bagian Perpustakaan dan Kerja Sama Penelitian Departemen Sosial.
14. Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Departemen Sosial.